

Evaluating the Impact of Police Reform Initiatives on Public Trust and Accountability

Evaluasi Dampak Inisiatif Reformasi Kepolisian terhadap Kepercayaan dan Akuntabilitas Publik

M. Imaduddin Zikky

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

M. Imaduddin Zikky

✉ imaduddinzikky@gmail.com

Keyword:

Police Reform, Accountability, Kompolnas, Legislative Reform, Democratic Policing.

Kata Kunci:


Reformasi Polri, Akuntabilitas, Kompolnas, Reformasi Legislatif, Pemolisian Demokratis.

Abstract

The 2020-2024 reform of the Indonesian National Police (Polri), despite its focus on instrumental improvements, is widely deemed unsystematic and ineffective in enhancing public trust and accountability. This failure is underscored by low public trust and the incompleteness of approximately 50% of 580,000 public complaints. This article argues that the stagnation of reform is not due to a lack of internal initiatives but stems from a permanent structural weakness in the external oversight mechanism, the National Police Commission (Kompolnas). Employing an Institutional Policy Analysis (IPA) and normative-empirical legal research, this study finds that Polri's centralized command structure and strong esprit de corps render self-reform prone to conflicts of interest. Consequently, Kompolnas's current authority, limited to non-binding recommendations, is insufficient. The primary novelty of this research is the proposition of a 2025 Legislative Reform: a fundamental revision of the Police Law to transform Kompolnas into an oversight body with legally binding executive authority, thereby creating an effective institutional counterbalance to ensure accountability.

Abstrak

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) periode 2020-2024, meskipun berfokus pada perbaikan instrumental, dinilai tidak sistematis dan tidak efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik. Kegagalan ini ditunjukkan oleh rendahnya kepercayaan publik dan tidak tuntasnya sekitar 50% dari 580.000 aduan masyarakat. Artikel ini berargumen bahwa stagnasi reformasi bukan disebabkan oleh ketiadaan inisiatif internal, melainkan bersumber dari kelemahan struktural permanen pada mekanisme pengawasan eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menggunakan Analisis Kebijakan Institusional (IPA) dan penelitian hukum normatif-empiris, studi ini menemukan bahwa struktur komando terpusat Polri dan kuatnya jiwa korps membuat self-reform rentan terhadap konflik kepentingan. Akibatnya, kewenangan Kompolnas saat ini, yang terbatas pada rekomendasi tidak mengikat, terbukti tidak memadai. Novelty utama penelitian ini adalah proposisi Reformasi Legislatif 2025: revisi fundamental Undang-Undang Polri untuk mentransformasi Kompolnas menjadi lembaga pengawas dengan otoritas eksekutif yang mengikat secara hukum, sehingga menciptakan penyeimbang kelembagaan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu agenda krusial pasca-Orde Baru, dimulai dengan pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1999. Inisiatif awal reformasi tersebut dituangkan dalam “Buku Biru,” yang memberikan perhatian pada tantangan budaya, instrumental, dan struktural di dalam tubuh kepolisian. Meskipun Polri adalah lembaga penegak hukum pertama yang memulai proses reformasi dirinya, perjalanan reformasi tersebut sering dikritik sebagai proses yang tidak sistematis, tidak tuntas, dan kurang evaluasi. Analisis menunjukkan bahwa upaya reformasi selama ini cenderung hanya mendiskusikan aspek struktural, instrumental, dan kultural tanpa menetapkan parameter keberhasilan yang jelas atau kerangka waktu yang ketat [1].

Transisi kepemimpinan nasional dan berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Polri 2020-2024 menandai tahun 2025 sebagai momen imperatif untuk evaluasi mendalam dan formulasi kebijakan reformasi yang lebih fundamental. Polri memiliki peran sentral dalam Reformasi Birokrasi Nasional dan pencapaian program prioritas pemerintah [2]. Secara teoretis, transformasi kelembagaan Polri harus bergerak menuju konsep *Democratic Policing* (DP), yang diartikan sebagai pergeseran sistemik dari sistem operasional dan manajerial lama. Keberhasilan implementasi DP ditunjukkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan tertib sipil, serta pengaktifan instrumen-instrumen demokrasi dalam penanganan masalah keamanan [3].

Renstra Sumber Daya Manusia (SDM) Polri periode 2020-2024, yang ditetapkan melalui Keputusan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor: KEP/620/VI/2020, berfokus pada strategi manajerial dan instrumental. Tujuan utamanya adalah mewujudkan profesionalisme SDM Polri, menjamin terpenuhinya SDM unggul, dan mengoptimalkan pengembangan serta pelayanan hak personel. Strategi program yang dicanangkan mencakup rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), pemetaan *talent pool*, penguatan sistem penilaian 13 kompetensi, serta penyelenggaraan pelayanan hak-hak personel berbasis *one-stop service*. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan efisiensi proses internal (reformasi instrumental) [4].

Namun, fokus manajerial dan prosedural ini tidak secara otomatis berkorelasi dengan peningkatan akuntabilitas dan integritas di level operasional dan kultural.

Meskipun ada upaya besar dalam reformasi SDM, kinerja akuntabilitas eksternal Polri justru menunjukkan krisis legitimasi. Data empiris menunjukkan bahwa terjadi penurunan signifikan kepercayaan publik, yang pernah anjlok hingga 53% [5]. Lebih jauh, data kinerja menunjukkan bahwa dari sekitar 580.000 aduan masyarakat yang masuk, hanya separuhnya yang tuntas diselesaikan [6]. Disparitas antara upaya instrumental internal yang masif dan rendahnya tingkat penyelesaian aduan membuktikan bahwa *self-reform* yang bersifat sentralistik dan non-sistematis tidak mampu mengatasi permasalahan integritas kultural yang mendalam [1]. Gagalnya penyelesaian separuh dari aduan masyarakat secara langsung menunjuk pada lemahnya mekanisme sanksi dan pengawasan akuntabilitas eksternal.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual utama. Pertama, *Democratic Policing* (DP) sebagai tolok ukur ideal. Dalam kerangka ini, keberhasilan reformasi diukur bukan hanya dari efisiensi operasional, tetapi dari sejauh mana kepolisian bertanggung jawab kepada hukum dan masyarakat. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik adalah prasyarat inti DP [3].

Kedua, Analisis Kebijakan Institusional (IPA) digunakan untuk mengkaji interaksi antara struktur formal kelembagaan, budaya internal, dan instrumen kebijakan dalam konteks reformasi kepolisian. IPA relevan karena reformasi kelembagaan merupakan isu utama [7]. Analisis ini akan mengupas bagaimana karakteristik struktural Polri seperti sentralisasi yang tinggi, sistem komando terpusat (*centralized system of policing*), dan kuatnya *jiwa korps* berinteraksi dengan instrumen pengawasan eksternal (Kompolnas) dalam menghambat perubahan kultural menuju integritas [8].

Studi Mulia Riadi & Dewi Kurniawati (2025) mengenai reformasi Polri telah menghasilkan kajian mendalam tentang program-program spesifik (misalnya, *branding* PRESISI), evaluasi Renstra SDM, dan kritik parsial terhadap kinerja Kompolnas. Beberapa akademisi telah menyoroti perlunya penguatan Kompolnas, seringkali berhenti pada tingkat rekomendasi kebijakan tanpa penekanan pada aspek perubahan legislatif yang mengikat [9].

Artikel ini berbeda dari penelitian terdahulu melalui penawaran analisis kausal-institusional yang mendalam. Artikel ini berargumen bahwa kegagalan mencapai akuntabilitas yang lebih baik selama periode 2020-2024 bukanlah karena ketiadaan program instrumental, melainkan karena kelemahan struktural permanen pada sistem pengawasan eksternal.

Novelty utama penelitian ini adalah Proposisi Reformasi Legislatif Kompolnas 2025. Kami mengusulkan revisi fundamental Undang-Undang (UU) Polri untuk mentransformasi Kompolnas. Kompolnas harus diubah dari lembaga pemberi *pertimbangan dan rekomendasi* yang tidak mengikat menjadi lembaga pengawas yang memiliki otoritas eksekutorial dan kekuatan hukum yang mengikat dalam proses gelar perkara dan sidang etik. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan penyeimbang kelembagaan (*institutional counterbalance*) terhadap sentralisasi internal Polri.

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengawasan internal Polri terbukti tidak memadai, diperparah oleh konflik kepentingan inheren dalam konsep *self-reform*. Oleh karena itu, prasyarat untuk mencapai *Democratic Policing* yang akuntabel dan berkelanjutan pada tahun 2025 adalah adopsi strategi kebijakan legislatif yang segera. Strategi ini harus menguatkan Kompolnas sebagai lembaga pengawas yang independen dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga mampu membongkar sentralisasi dan *jiwa korps* yang selama ini menjadi penghambat utama integritas kelembagaan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan literatur dan kebutuhan akan reformasi yang lebih fundamental, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama yang akan dibahas:

- a. Mengapa reformasi struktural, instrumental, dan kultural Polri selama periode 2020-2024 dinilai tidak efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, ditinjau dari Analisis Kebijakan Institusional?
- b. Bagaimana kelemahan fungsi dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawasan eksternal menghambat terwujudnya Reformasi Polri yang komprehensif, terutama dalam konteks tingginya aduan masyarakat yang tidak tuntas?
- c. Strategi kebijakan legislatif apa yang paling mendesak untuk diadopsi pada tahun 2025 guna mentransformasi peran Kompolnas menjadi entitas pengawasan yang efektif, mandiri, dan memiliki kekuatan hukum mengikat?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan pendekatan *Policy Analysis*. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi yang ada, khususnya UU Polri dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Kompolnas, dan mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan data empiris terkait kinerja dan kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a. Analisis Kebijakan Institusional (IPA): Digunakan untuk mengurai interaksi antara struktur kelembagaan Polri (sentralisasi, *jiwa korps*), instrumen reformasi (Renstra, Kompolnas), dan budaya kerja (integritas). Pendekatan ini esensial untuk memahami resistensi kelembagaan terhadap perubahan.
- b. Studi Kasus Kualitatif (Evaluasi Responsif): Menganalisis secara kualitatif kasus-kasus kegagalan pengawasan, seperti peristiwa Kanjuruhan dan kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri pada tahun 2022. Kasus-kasus ini berfungsi sebagai titik uji *stress test* akuntabilitas yang menunjukkan adanya puncak keresahan publik dan kelemahan dalam pengawasan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder:

- a. Dokumen Kebijakan Resmi: Rencana Strategis Sumber Daya Manusia Polri Tahun 2020-2024.
- b. Publikasi Akademik Terindeks: Artikel jurnal yang membahas *Democratic Policing*, kritik terhadap reformasi Polri, serta analisis mendalam mengenai kelemahan dan penguatan Kompolnas.
- c. Laporan Kinerja dan Survei Publik: Data mengenai jumlah aduan masyarakat terhadap Polri dan indeks kepercayaan publik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknik utama yang digunakan adalah **analisis isi** (*content analysis*) terhadap dokumen kebijakan dan publikasi. Data diinterpretasikan melalui lensa kerangka teori *Democratic Policing* dan Analisis Kebijakan Institusional. Untuk merumuskan usulan kebijakan, dilakukan Kritik dan Perbandingan Normatif, yakni membandingkan kewenangan Kompolnas yang ada saat ini (berdasarkan Perpres) dengan kewenangan ideal yang digagas untuk mencapai pengawasan yang efektif dan memiliki daya paksa. Hasil perbandingan ini menjadi dasar untuk merumuskan usulan revisi UU Polri pada tahun 2025.

B. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Stagnasi Reformasi 2020-2024: Sentralisasi Institusional dan Kegagalan *Self-Reform*

Reformasi Polri 2020-2024, khususnya dalam Renstra SDM, menunjukkan penekanan yang kuat pada reformasi instrumental. Fokus pada rekrutmen BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis), pemetaan *talent pool*, dan pelayanan personel adalah upaya penting untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi. Akan tetapi, upaya

ini bersifat parsial; ia gagal menyentuh inti permasalahan kultural dan struktural yang menghambat akuntabilitas [4].

Fenomena yang diamati adalah Paradoks Keunggulan Internal. Meskipun institusi berinvestasi pada peningkatan kualitas SDM dan prosedur (BETAH), hal ini tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan Integritas Kultural. Jika sistem insentif dan sanksi di tingkat kelembagaan dilemahkan oleh mekanisme pengawasan internal yang rentan terhadap konflik kepentingan, kualitas individu menjadi tidak relevan dalam mengatasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Integritas bekerja paling krusial ketika personel beroperasi dalam situasi pengawasan rendah (*low supervision*), dan dalam situasi ini, sistem sanksi eksternal yang kuat diperlukan untuk menjaga kepatuhan.

Resistensi terhadap perubahan substansial berakar pada karakteristik struktural Polri. Institusi ini menerapkan *centralized system of policing*, ditandai dengan tingginya sentralisasi dan sistem komando terpusat. Kekuatan *jiwa korps* juga sangat menonjol, menciptakan lingkungan kelembagaan yang tertutup [10]. Lingkungan ini menumbuhkan budaya internal yang resisten terhadap kritik, bahkan sesama anggota Polri dilaporkan tidak terbiasa mengkritik atasan.

Kondisi struktural ini menjelaskan mengapa *self-reform* yang dilakukan secara internal oleh kepolisian itu sendiri cenderung gagal. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengkritik pembentukan Tim Reformasi Polri yang diisi oleh perwira polisi, menyebutnya sebagai "Jeruk Makan Jeruk." Perbaikan yang sungguh-sungguh dan menyeluruh memerlukan intervensi eksternal, karena perbaikan dari dalam rentan terhadap konflik kepentingan dan kecil kemungkinannya membenahi masalah lapangan. Reformasi kelembagaan tidak dapat hanya menjadi janji-janji tanpa realisasi yang didukung oleh kewenangan penuh [11].

Kegagalan *self-reform* tercermin jelas dalam statistik akuntabilitas. Dengan 580.000 aduan masyarakat yang masuk, tingkat penyelesaian yang hanya mencapai separuhnya secara empiris membuktikan bahwa mekanisme pengawasan baik internal (Itwasum, Propam) maupun eksternal (Kopolnas) tidak berfungsi efektif sebagai saluran akuntabilitas. Kegagalan 50% dalam menuntaskan aduan adalah kegagalan sistemik [6].

Kesenjangan akuntabilitas ini memicu Siklus Visi Rendah Akuntabilitas: Sentralisasi kelembagaan memicu kegagalan *self-reform*, yang kemudian menghasilkan aduan yang tidak tuntas, yang pada akhirnya menyebabkan volatilitas dan krisis kepercayaan publik (anjlok hingga 53%) [5]. Siklus destruktif ini hanya dapat diputus melalui intervensi

legislatif yang kuat, yang menciptakan penyeimbang kelembagaan eksternal yang memiliki daya paksa. Tabel 1 menyajikan perbandingan antara fokus kebijakan internal dan hasil akuntabilitas eksternal periode 2020-2024:

Tabel 1. Indeks Kinerja dan Akuntabilitas Polri (2020–2024)

Indikator Kinerja	Data Kuantitatif (Sumber)	Implikasi Kebijakan untuk 2025
Aduan Masyarakat (Total)	580.000 (Estimasi Periode Tertentu)	Menunjukkan tingginya <i>demand</i> publik terhadap pengawasan eksternal yang efektif.
Tingkat Penyelesaian Aduan	Sekitar 50%	Menunjukkan <i>supply</i> akuntabilitas internal yang gagal. Menggarisbawahi urgensi pengambilalihan sebagian fungsi <i>follow-up</i> oleh Kopolnas.
Kepercayaan Publik (Baseline Krisis)	Anjlok ke 53%	Memperkuat justifikasi politik untuk Reformasi Legislatif mendesak pada 2025.
Fokus Renstra SDM (2020-2024)	Peningkatan Kompetensi & BETAH	Reformasi hanya menyentuh aspek instrumental/manajerial; perlu pergeseran fokus ke penguatan kelembagaan pengawasan (struktural).

2. Kelemahan Struktur Pengawasan Eksternal: Kopolnas yang "Tidak Bertaring"

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dibentuk sebagai instrumen untuk mewujudkan Polri yang berintegritas. Namun, efektivitasnya dalam menjalankan pengawasan eksternal dinilai lemah. Analisis normatif menunjukkan bahwa kedudukan Kopolnas saat ini hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi. Secara

hukum, pertimbangan dan rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak disertai sanksi yang memaksa untuk diikuti [5].

Keterbatasan kewenangan ini merupakan cacat struktural yang membuat Kompolnas dinilai "tidak bertaring dan tidak berdaya" dalam menyelesaikan permasalahan internal Polri. Kegagalan ini merupakan delegitimasi fungsi pengawasan itu sendiri. Institusi dengan sistem komando terpusat seperti Polri secara inheren cenderung mengabaikan rekomendasi yang tidak mengikat, sehingga Kompolnas tidak dapat menjalankan peran vitalnya dalam menjamin akuntabilitas eksternal. Lemahnya independensi juga menjadi masalah yang serius.

Kelemahan Kompolnas teruji dalam kasus-kasus besar. Peristiwa Kanjuruhan dan kasus-kasus pidana yang melibatkan petinggi Polri pada tahun 2022 dipandang sebagai puncak keresahan publik. Kasus-kasus ini menyoroti ketidakcukupan pengawasan internal, bahkan ketika pelanggaran dilakukan oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sendiri.

Dalam krisis akuntabilitas ini, pengamat dan publik melihat minimnya peran dan keterlibatan Kompolnas. Fakta bahwa pengawasan internal saja tidak cukup efektif untuk mewujudkan lembaga yang bersih semakin memperkuat argumen bahwa reformasi 2025 harus mengalihkan fokus dari Upaya *self-reform* yang gagal ke penguatan fungsi pengawasan eksternal. Kompolnas gagal menjadi garda terdepan akuntabilitas eksternal pada saat institusi sedang menghadapi tantangan integritas terbesar.

3. Proposisi Reformasi Legislatif 2025: Penguatan Kewenangan Kompolnas Melalui Revisi UU Polri

Untuk mewujudkan *Democratic Policing* yang berkelanjutan dan memutus siklus akuntabilitas yang buruk, Reformasi Polri 2025 harus berfokus pada penguatan kewenangan Kompolnas di tingkat Undang-Undang [12]. Diperlukan adanya gagasan penguatan peran Kompolnas yang tidak hanya dituangkan dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan harus diangkat ke dalam tingkatan Undang-Undang melalui revisi UU Polri. Penguatan pada level UU adalah prasyarat formal untuk memberikan Kompolnas kekuatan hukum yang mengikat dan menempatkannya sebagai entitas pengawas yang otoritatif, setara dengan penegak hukum eksternal lainnya. Penguatan ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas di Indonesia.

Model reformasi kelembagaan yang diusulkan adalah mentransformasi Kompolnas dari fungsi pasif (rekomendasi) menjadi fungsi aktif (otoritas mengikat). Transformasi ini

harus memberikan Kompolnas kewenangan yang memadai untuk bertindak sebagai *Oversight Enforcer* dan bukan sekadar penasihat. Tabel 2 menyajikan model transformasi kewenangan Kompolnas yang harus diadopsi dalam revisi UU Polri 2025:

Tabel 2. Transformasi Kewenangan Kompolnas: Dari Rekomendasi menjadi Otoritas Mengikat (Reformasi 2025)

Aspek Kewenangan	Status Kewenangan Saat Ini (Perpres/UU Polri)	Usulan Kewenangan Reformasi 2025 (Novelty)
Kekuatan Keputusan	Pertimbangan dan Rekomendasi (Tidak Mengikat/Tidak Bersanksi)	Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat dan Sanksi yang Memaksa (Dituangkan dalam revisi UU Polri)
Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat	Meneruskan dan Meminta/Bersama Polri Menindaklanjuti	Turut Mengusut, Menindaklanjuti, dan berhak mengeluarkan Keputusan terkait pelanggaran disiplin/etik
Keterlibatan Pengawasan Internal	Mengikuti Gelar Perkara, Sidang Disiplin, dan Kode Etik	Turun Ambil Peran dalam Gelar Perkara dan Sidang Kode Etik (Posisi setara atau otoritatif)
Pemanggilan Personel	(Implisit sebagai bagian dari rekomendasi)	Memiliki Otoritas Panggil/Periksa Anggota Polri yang diduga melanggar (sebagai bagian dari pengusutan mandiri)

Pemberian kekuatan hukum yang mengikat kepada Kompolnas merupakan wujud konkret dari "mengaktifkan instrumen demokratis" dalam tata kelola keamanan. Kekuatan baru ini akan menciptakan Penyeimbang Kelembagaan (*Institutional Counterbalance*) terhadap sentralisasi internal dan budaya *jiwa korps*. Dengan Kompolnas yang memiliki otoritas untuk mengusut dan mengeluarkan keputusan, lokasi

akuntabilitas bergeser dari *self-reform* yang gagal ke pengawasan eksternal yang independen.

Pengawasan eksternal yang kuat memaksa setiap personel Polri untuk menjalankan tugasnya dengan indikator akuntabilitas yang fundamental, yaitu Legalitas (adanya dasar hukum), Nesesitas (tindakan diperlukan), dan Proporsionalitas (tindakan tidak berlebihan dan sesuai koridor hukum). Ini adalah inti dari kepolisian yang bertanggung jawab secara demokratis, dan reformasi legislatif 2025 adalah langkah paling mendesak untuk mencapai prasyarat tersebut [13].

C. KESIMPULAN

Reformasi Polri periode 2020-2024 didominasi oleh pendekatan manajerial dan instrumental (seperti program SDM BETAH 4) yang terbukti tidak sistematis dan tidak tuntas.¹ Kegagalan ini terlihat dari tingginya aduan masyarakat yang tidak tuntas (sekitar 50% dari 580.000 kasus⁶) dan ketidakmampuan untuk mencegah anjloknya kepercayaan publik. Hambatan utama reformasi adalah resistensi kelembagaan yang disebabkan oleh sentralisasi organisasi dan kuatnya jiwa korps, yang memicu konflik kepentingan dan membuat *self-reform* rentan terhadap kegagalan ("jeruk makan jeruk"). Kelemahan struktural yang paling krusial terletak pada Kompolnas. Sebagai lembaga pengawasan eksternal, Kompolnas hanya memiliki kewenangan rekomendasi yang tidak mengikat dan tidak bersanksi, sehingga tidak efektif dan gagal memainkan peran signifikan dalam krisis akuntabilitas besar. Prasyarat mendasar untuk Reformasi Polri 2025 yang berhasil adalah implementasi Proposisi Reformasi Legislatif Kompolnas. Hal ini harus dilakukan melalui revisi UU Polri untuk mentransformasi Kompolnas menjadi entitas pengawasan yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk memverifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran secara independen.

Rekomendasi Utama (Legislatif): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah harus memprioritaskan revisi UU Polri pada tahun 2025. Revisi ini harus secara eksplisit memberikan kewenangan Kompolnas untuk: (1) Menetapkan keputusan yang mengikat dan bersanksi; (2) Turut mengusut dan menindaklanjuti keluhan masyarakat; dan (3) Memiliki peran otoritatif dalam gelar perkara dan sidang kode etik. Rekomendasi Operasional: Dalam jangka pendek, Polri harus memastikan seluruh operasionalnya, terutama di tingkat Polsek dan Polres, mengintegrasikan prinsip Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalitas. Penguatan akuntabilitas ini harus tunduk pada

mekanisme pengawasan eksternal Kompolnas yang telah diperkuat secara legislatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan institusional kualitatif berdasarkan data sekunder dan kritik akademik. Keterbatasan utama terletak pada kurangnya data primer yang mewakili pandangan internal personel Polri terhadap usulan penguatan kewenangan Kompolnas. Untuk penelitian lanjutan, disarankan: (1) Melakukan studi komparatif kewenangan lembaga pengawas kepolisian (Police Ombudsman) di negara-negara yang telah matang dalam implementasi Democratic Policing; dan (2) Melaksanakan penelitian empiris mendalam mengenai potensi resistensi internal Polri (kultural dan struktural) terhadap implementasi kewenangan Kompolnas yang mengikat pasca-revisi UU Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. N. Siregar, "Pencapaian Reformasi Instrumental POLRI 1999-2011," *J. Penelit. Polit.*, vol. 10, no. 2, pp. 129–143, 2025, doi: 10.14203/jpp.v10i2.439.
- [2] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Musrenbang Polri 2025, Menteri Rini: Polri Punya Peran Sentral dalam Reformasi Birokrasi dan Pencapaian Program Prioritas Pemerintah," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. [Online]. Available: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/musrenbang-polri-2025-menteri-rini-polri-punya-peran-sentral-dalam-reformasi-birokrasi-dan-pencapaian-program-prioritas-pemerintah>
- [3] H. Herjawan, B. S. Laksmono, R. Robet, M. Luthfi, and V. S. Putera, "Best Practice Democratic Policing in Papua: Activating Development and Security through Community Participation," *Masy. J. Sociol.*, vol. 29, no. 2, pp. 1–25, Jul. 2024, doi: 10.7454/MJS.v29i2.13575.
- [4] *Keputusan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: KEP/620/VI/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Sumber Daya Manusia Polri Tahun 2020-2024*. 2020.
- [5] A. Amostian, Y. Yusriyadi, and A. Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 510–522, 2023, doi: 10.14710/jphi.v5i3.510-522.
- [6] R. R. Addini, "Kinerja Polri: 580.000 Aduan Masyarakat Masuk, Cuma Tuntas Separuhnya," CNBC Indonesia. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250829153458-128-662657/kinerja-polri-580000-aduan-masyarakat-masuk-cuma-tuntas-separuhnya>
- [7] S. M. Kilonzo and A. Ojebode, "Research Methods for Public Policy," in *Public Policy and Research in Africa*, Cham: Springer International Publishing, 2023, pp. 63–85. doi: 10.1007/978-3-030-99724-3_4.
- [8] N. A. Setyawan, J. A. Purnomo, A. Y. Pranata, and D. Prasetyo, "The Functional Position In The Indonesian National Police," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–18,

Apr. 2024, doi: 10.35879/jik.v18i1.436.

- [9] M. Riadi and D. Kurniawati, "Presisi sebagai Inovasi dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *PERSPEKTIF*, vol. 11, no. 4, pp. 1569–1581, Oct. 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i4.8096.
- [10] C. Mouhanna, "Police Centralization and its Pathologies," in *Policing in France*, Routledge, 2020, pp. 71–85. doi: 10.4324/9780429026928-5.
- [11] A. Nurrahman, "Pakar Kritik Tim Reformasi Kepolisian Bentukkan Kapolri," Valid News. [Online]. Available: <https://validnews.id/nasional/pakar-kritik-tim-reformasi-kepolisian-bentukan-kapolri>
- [12] M. D. Bonner, "What democratic policing is ... and is not," *Polic. Soc.*, vol. 30, no. 9, pp. 1044–1060, Oct. 2020, doi: 10.1080/10439463.2019.1649405.
- [13] D. G. Gusman and D. N. Nazmi, "External Supervision System Reform in The State of The Republic of Indonesia," *J. Din. Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 214–231, Jun. 2023, doi: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3419.